Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 7 No. 8 Agustus 2020: 1425-1438; DOI: 10.20473/vol7iss20208pp1425-1438

# ANALYSIS OF ZAKAT GOVERNANCE FOR ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH BINA MANDIRI WIRAUSAHA PROGRAM (CASE STUDY OF LAZIS MUHAMMADIYAH SURABAYA)<sup>1</sup>

# ANALISIS TATA KELOLA DANA ZAKAT PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PROGRAM BINA MANDIRI WIRAUSAHA (STUDI KASUS LAZIS MUHAMMADIYAH SURABAYA)

Radatiya Chorul Achiroh, Sri Herianingrum Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga radatiya.chorul.achiroh-2014@feb.unair.ac.id\*, sriheria@feb.unair.ac.id

# **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan penyaluran dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan metode studi kasus dimana penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dana yang digunakan dalam program adalah dana yang diperoleh dari zakat jika dana zakat dirasa belum mencukupi, maka amil akan mengambil dana yang tersedia di infaq tersebut agar cukup untuk disalurkan. Setelah itu, mustahik akan diberikan sepuluh bulan untuk mengembalikan bantuan modal usaha yang telah diberikan sebelumnya. Program pemberdayaan ini dinyatakan berhasil menekan jumlah penduduk miskin dan kurang mampu akibat berkurangnya jumlah anggota dari 120 menjadi 80 orang. Keberhasilan pengelolaan dana ZIS yang masuk sama saja dengan keberhasilan memanfaatkan dana ZIS untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

Kata kunci: zakat produktif, Program Bina Mandiri Wirausaha, pemberdayaan ekonomi, LAZISMU

### **ABSTRACT**

This research aimed to find out the management and distribution of zakat funds in the economic empowerment of the people. The analysis technique used is descriptive with a case study method where this research uses several data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. Funds used in the program are funds obtained from zakat if zakat funds have not been considered sufficient, then, amil will take the funds available in infaq so that they are adequate to be distributed. Afterward, mustahik will be given ten months to return the business capital assistance that has been provided before. The empowerment program was declared successful in reducing the number of poor and disadvantaged people due to the reduction in the number of members from 120 to 80 people. Success in managing incoming ZIS funds is tantamount to success in utilizing ZIS funds for empowering the poor.

Keywords: productive zakat, Bina Mandiri Wirausaha Program, economic empowerment, LAZISMU

# Informasi artikel

Diterima: 05-01-2020 Direview: 20-08-2020 Diterbitkan: 25-08-2020

\*<sup>1</sup>Korespondensi (Correspondence): Radatiya Chorul Achiroh

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence (CC-BY-NC-SA)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Radatiya Chorul Achiroh, NIM: 041411431046, yang berjudul, "Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat pada Program Bina Mandiri Wirausaha (Studi Kasus LAZIS Muhammadiyah Surabaya)".

# I. PENDAHULUAN

Seluruh kegiatan ibadah dalam Islam dilandasi dengan kebersamaan, maka sudah semestinya usaha-usaha pengumpulan zakat dijalankan agar pembaaiannya tersalurkan sistematis. Di samping itu zakat juga menjadi salah satu pilar dari rukun Islam. Esensi zakat di sini tidak hanya sebatas materi yang hanya dikeluarkan 2,5%, kemudian setelah itu masalah kemiskinan dan ketimpangan menjadi berkurang, tapi lebih jauh lagi zakat adalah tools yang menjadi penggerak dalam roda perekonomian, sehingga dengan zakat ekonomi bisa tumbuh, berkembang sesuai dengan makna zakat itu sendiri. Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba kekurangan di dalam harta (Mardoni, Tim 2015:107).

Mintarti, Tim (2009) menyatakan beberapa isu utama mengenai pengelolaan zakat: (1) Rendahnya pengetahuan zakat, hal ini berimplikasi perlunya sosialisasi zakat guna kesadaran meningkatkan membayar zakat; (2) Rendahnya keimanan juga memengaruhi ketidakefektifan (3) pengumpulan zakat; Perbedaan pandangan terhadap figh zakat juga merupakan faktor penghambat ketidak optimalan penghimpunan zakat; (4) Faktor transparansi yang masih rendah dari lembaga zakat berimplikasi terhadap rendahnya pembayaran zakat pada lembaga.

Saat ini Surabaya sudah menjadi pusat perekonomian, seperti bisnis, dan industri. perdagangan, Namun kemiskinan di kota Surabaya masih dinilai besar dan berbanding terbalik dengan pendapatan daerah kota Surabaya pada tahun 2014 yang mencapai angka Rp. 1.345.013.341.596 (Pemda Surabaya, 2014). Salah satu upaya dalam menurunkan angka kemiskinan adalah melakukan dengan pemerataan pendapatan. Zakat mempunyai peranan yang besar untuk mensejahterakan umat bila dikelola dengan baik sehingga membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic with equity.

Pendistribusian zakat untuk mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ini disebut dengan "zakat produktif". Singkatnya, harta atau dana zakat yang diberikan kepada para zakat penerima (mustahik), tidak dihabiskan (konsumtif), melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Dengan demikian, fungsi zakat menjadi lebih luas, dari semula bertujuan konsumtif, diarahkan pada tujuan produktif, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi. Secara yuridis, zakat produktif mendapatkan payung hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terutama Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (Mawardi, 2015:183).

Yusuf al-Qardhawi (1998:738) berpendapat bahwa sebaiknya dana didistribusikan zakat dalam bentuk produktif dan konsumtif, agar dana zakat lebih efektif dan efisien ketika diterima oleh para mustahik. Dalam bukunya Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan bahwa perkembangan distribusi zakat saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu, pendistribusian zakat juga diperlukan peran kerja sama dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian yang baik dari ulama, perorangan maupun sesama organisasi Islam.

Pendayagunaan zakat produkttif sejatinya telah memaksimalkan fungsinya untuk membantu dan memberdayakan masyarakat di Indonesia melalui programprogram yang ada. Salah satu contoh lembaga yang menyalurkan zakat produktif adalah LAZISMU. Dalam menyalurkan produktif, dana zakat LAZISMU membentuk program Bina Mandiri Wirausaha (BMW) yang difokuskan untuk membantu dan memberdayakan kaum dhuafa atau fakir miskin dengan memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga. Hal ini ditujukan meminimalisir adanya praktek rentenir yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan dengan

menghantarkan para dhuafa untuk menjadi pengusaha-pengusaha sukses dan mandiri.

Dawam Rahardjo mengungkapkan bahwa, dalam upaya memberdayakan ekonomi umat ada tiga pendekatan yang bisa ditempuh oleh Muhammadiyah, yaitu yang pertama pendekatan fungsional yang artinya memberdayakan ekonomi dengan meningkatkan kemampuan umat dalam mengelola dan mengalokasikan (dana atau harta) secara efisien dan produktif, kedua pendekatan struktural yaitu memaksimalkan peran Muhammadiyah dalam mempengaruhi kebijakan publik dengan tujuan terbukanya akses rakyat terhadap sumber, ketiga pendekatan kultural yaitu mengembangkan nilai-nilai (adat dan agama) yang memperkuat etos kerja, etos wiraswasta dan etika bisnis (Rahardjo, 1999:358).

Program BMW(Bina Mandiri Wirausaha) tersebut dimaksudkan untuk pengembangan dan kemandirian usaha yang memiliki tugas utama memberikan modal untuk berwirausaha sehingga nantinva bisa membantu dalam memberdayakan mustahik dari sektor ini ekonomi. Program merupakan komitmen dan tanggung jawab LAZISMU untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas dhuafa yang bekerja sama dengan beberapa pihak. Pemberdayaan kepada kaum dhuafa maupun fakir miskin ini dirasa sangat penting untuk dilakukan.

# II. LANDASAN TEORI

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah maka dari itu, dikatakan "tumbuhan telah berzakat" apabila tumbuhan itu telah bertambah besar, "nafkah itu telah berzakat" apabila nafkah tersebut telah diberkahi, dan "si fulan itu bersifat zakat" jika ia memiliki banyak kebaikan.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik (Mu'jam Wasith, juz 1 Hal. 398). Menurut Lisan Al Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji; semuanya digunakan di dalam Quran dan hadist. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar Zakat berarti bertambah dan tumbuh.

Ibnu Taimiyah berkata "jiwa seseorang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya." – (kumpulan Fatwa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, jilid 25:8).

Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath'i (pasti dan tegas) yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadits. Sesudah mengeluarkan zakat artinya seseorang telah suci dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang

lain pada hartanya tersebut (Hasan, 2006:12).

Menurut pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, eksplisit secara dinyatakan bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik sesuai dengan ketentuan agama, yaitu delapan golongan (ashnaf) dan juga dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. Proses pembagian zakat terbagi menjadi dua yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian zakat menurut Pasal 25 dan 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Secara garis besar, dana ZIS dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para mustahik. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup mustahik. Kegiatan produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak menengah hingga panjang bagi para mustahik (Abdurrachman, 2001:87).

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa. Masalah kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Indonesia akan terselesaikan. Jika merujuk pada sejarah Islam, dana zakat memiliki arti yang signifikan, karena peran serta khalifah. Dana yang telah terkumpul harus didistribusikan sesuai sasaran yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk menjaga kepercayaan publik, dana tersebut harus dikelola berdasakan proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yana dikeluarkan, disalurkan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan Syariah (Khasanah, 2010:61).

LAZ dengan BAZ memiliki peran kedudukan yang sama, membantu pemerintah mengelola zakat. Keduanya berdiri sendiri dalam melakukan aset zakat. Keberadaan LAZ maupun BAZ harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Fakhruddin, 2008:253).

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Dengan zakat menjadikan perbedaan ekonomi antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak tumbuh semakin kaya dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin, dan yang miskin semakin miskin. Oleh karena itu, untuk mencegah mengalirnya uang atau harta yang terlalu banyak kepada orang-orang kaya, Islam memerintahkan kepada orang yang mampu (kaya) untuk membayar zakat.

Pernyataan ini sejalan dengan hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam yang menyatakan: "Zakat merupakan sejenis pendapatan yang dipungut dari orang-orang kaya yang dikembalikan kepada orang miskin". Dengan adanya perintah dari Allah Subhanahu Wata'ala, yang merupakan pajak wajib bagi muslim kalangan yang kaya, melenyapkan perbedaan dan ketimpangan pendapatan tersebut dan mengembalikannya kepada rakyat yang berhak menerimanya, sehingga kekuatan daya beli akan meningkat. Dengan demikian menurut Mannan, zakat dapat memperbaiki pola konsumsi, produksi, dan distribusi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga umat (mustahik) sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya, selain itυ juga dengan memberikan modal kepada mereka yang mempunyai keahlian dalam sesuatu, sehingga dapat meneruskan kegiatan profesi, karena mereka tidak mempunyai modal tersebut. Semua ini dimaksudkan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur-unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan tambahan penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat. Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam. Indikator ini mengacu kepada perusahaan-perusahaan yang dikembangkan oleh gerakan Nasrani yang telah berhasil membangun diri sebagai konglomerasi dan bergerak di bidang-bidang seperti perbankan, perkebunan, perdagangan ekspor-impor, perhotelan, penerbitan, percetakan dan industri lainnya (Ra'ana, 1978: 86).

Salah satu solusi efektif untuk membangun umat dalam arti kemiskinan mengentaskan dengan memberdayakan zakat sebagai salah satu potensi umat Islam yang harus dikembangkan secara maksimal baik itu zakat fitrah maupun zakat harta. Jadi dapat dikerucutkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi (Mardoni, Tim 2015:111).

Pemberdayaan ekonomi disini adalah pembangunan potensi rakyat berdasarkan perspektif mereka. Amir Fanzuri menjelaskan bahwa: "Bertolak belakang dari perspektif mereka sendiri, mereka (rakyat) didorong untuk mendayagunakan sumber dayanya bagi pengembangan dirinya menuju proses penemuan diri dari berbagai proses ketergantungan dan situasi yang menghalangi perkembangan dirinya sebagai manusia yang berakal budi dan bermartabat". Selanjutnya dikatakan bahwa tugas amil dan pemberdayaan ini adalah mengajak para *muzakki* untuk menyadari bahwa pengetasan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan umat harus dilihat dalam perspektif yang lebih luas, keterlibatan sungguh-sungguh berkesinambungan (Ma'ruf WS dan Heri, 1995:98).

Ada tiga aspek utama yang dapat dipertimbangkan dalam memilih industri kecil atau unit usaha rakyat sebagai bentuk zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. Pertama, merupakan subsektor usaha yang menampung kehidupan dan tradisi budaya dari sebagian besar anggota masyarakat. Kedua, merupakan bagian dari sarana penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan kreativitas angkatan kerja yang umumnya tidak memiliki tingkat pendidikan formal yang memadai dalam sektor modern. Ketiga, merupakan sarana distribusi kesempatan berusaha berpendapatan (Ma'ruf WS dan Heri, 1995:100).

Zakat didayagunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin

yang berkehidupan ekonomi yang layak. Dana zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan ketrampilan (skill) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat. Pengukuran secara akurat atas dana zakat yang diambil untuk modal usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi mustahik juga perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas pencapaian keberhasilan pendayagunaan zakat produktif. **Efektivitas** adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana menghasilkan keluaran orang sesuai dengan yang diharapkan (Mawardi, 2005).

Mengukur secara akurat ini penting sebab BAZNAS tidak dapat membantu mustahik secara efektif jika tidak mengetahui pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai setiap mustahiknya dan kekurangan apa yang masih menjadi masalah bagi mustahik. Maka dari itu, pemaparan materi di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa zakat yang dikelola secara produktif merupakan langkah paling efektif dalam pendistribusian dana zakat, sehingga zakat akan sangat pantas disebut sebagai salah satu alternatif dari pemberdayaan ekonomi umat (Anwar, 2012).

# Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis atas penelitian ini maka yang mendekati adalah penelitian dari Mar'atus Sholikah (2017) tentang "Peran Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Dhuafa (DD) Jawa Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Peternak Program "Ternak Berdaya" di Bangkalan." Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat banyak metode seperti penyuluhan kepada mustahik dan dengan dilakukannya pembinaan terlebih dahulu sampai dengan tahap mendampingi para penerima manfaat selama program pemberdayaan ekonomi peternak berlangsung hingga menghasilkan dampak yang positif bagi kesejahteraan mustahik di Kabupaten Bangkalan meningkat.

Lucia Rahmita (2016) yang berjudul Pemerataan Distribusi Dana Zakat oleh Lembaga Amil Zakat Masjid Al-Akbar Surabaya. Hasil penelitian ini adalah lebih mengenai sistem distribusi yang ada di LAZ MAS, mulai dari pengumpulan dana hingga cara mendistribusikannya. Penyaluran zakat yang tepat sasaran, professional dan bertanggung jawab merupakan cara agar pendistribusian zakat merata dan dapat terorganisir dengan baik.

Adiatma (2017) yang berjudul Strategi Rumah Gemilang Indonesia dalam Pemberdayaan Masyarakat Kaum Dhuafa Melalui Pelatihan Keterampilan. Merupakan penelitian yang berfokus pada pendanaan dan penyaluran dana program Rumah Gemilang Indonesia. Memiliki kesamaan yang berkaitan dengan pemberdayaan.

# III. METODE PENELITIAN

#### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan (Iskandar, 2009:11). Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian ini peneliti memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan suatu teori yang baru (Arnold, 2013:43).

Dari beberapa pendekatan, yang digunakan terkait dengan penelitian kualitatif ini adalah pendekatan studi kasus (case study) dimana pendekatan yang demikian memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam studi kasus, dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003).

Penelitian ini menggunakan tipe studi kasus deskriptif karena bebarapa alasan. Dalam memperoleh informasi yang valid, peneliti sebagian besar mendapat jawaban melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan amil zakat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqah Muhammadiyah yang berperan selaku pelaksana program pemberdayaan ekonomi melalui unit Bina Wirausaha Mandiri (BMW) yang mengawasi serta menjadikan zakat sebagai instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya, para pengurus dan bagian keuangan yang ikut andil dalam pendistribusian dana zakat agar dapat menyesuaikan standarisasi dan keadilan sesuai dengan syari'at guna diterima oleh orang-orang yang berhak menerima zakat secara tepat sasaran serta para mustahik yang menerima manfaat dari adanya program pemberdayaan BMW LAZISMU.

Menurut Yin (2015:1) penelitian kualitatif dengan strategi pendekatan studi kasus apabila pokok pertanyaan dalam penelitian berhubungan dengan how atau why yang kemudian diarahkan ke serangkaian peristiwa yang terjadi di lapangan. Di dalam pendekatan ini, peneliti hanya memiliki peluang yang kecil sekali atau tak mempunyai peluang sama sekali untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa tersebut. Hal ini membuat pendekatan studi kasus sangat tidak memungkinkan untuk dimanipulasi, karena peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwaperistiwa yang akan terjadi.

# Jenis Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen (Suryabrata, 1987:93). Data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data primer dalam penelitian ini berasal dari observasi langsung dan wawancara mendalam dengan key informan atau informasi kunci. Key informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Amil zakat LAZISMU yang berperan sebagai pelaksana program pemberdayaan ekonomi melalui unit Bina Mandiri Wirausaha (BMW) yang mengawasi serta menjadikan zakat sebagai instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih berdaya.
- Para pengurus dan bagian keuangan yang ikut andil dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat agar dapat menyesuaikan standarisasi dan keadilan sesuai dengan syari'at guna diterima oleh orang-orang yang berhak menerima zakat.
- Orang-orang yang menerima manfaat dari adanya zakat produktif, yaitu para mustahik yang menerima

manfaat dari program pemberdayaan BMW LAZISMU.

# Populasi dan Sampel

Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi social tertentu serta melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang terlibat di dalam situasi tersebut. Sampel/objek yang menjadi sumber data adalah pengelola dan pelaksana zakat produktif yang dikembangkan menjadi program pemberdayaan BMW LAZISMU yaitu amil lembaga Muhammadiyah dan *mustahik* yang menerima manfaat pemberdayaan serta masyarakat yang perekonomiannya meningkat karena adanya program Bina Mandiri Wira usaha LAZISMU.

#### **Teknik Analisis**

Analisis data terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian kembali bukti-bukti untuk menunjuk proporsi awal suatu penelitian (Yin, 2015: 133). Menurut Miles dan Huberman dalam Emzir (2012:129-135) Untuk menganalisis data kualitatif hal yang harus dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut:

# Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan pentransformasian data-data yang masih mentah atau kasar dari lapangan. Dengan reduksi data maka peneliti memilih dan membuang data yang tidak penting sehingga dapat fokus dengan rumusan masalah yang telah dibuat.

- 2. Model data (data display)
  - Dalam menganalisis data kualitatif harus memilih model data yang baik dan mudah untuk diapahami. Penyajian data adalah sekelompok sekumpulan informasi yang digunakan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan keputusan, model penyajian data antara lain dalam bentuk matriks, grafik, teks naratif, bagan dan jaringan. Model data yang dirancang dapat memberikan informasi yang jelas dan praktis sehingga peneliti dapat melihat apa terjadi dan memberikan yang kesimpulan yang tepat.
- Penarikan atau verifikasi kesimpulan Kesimpulan akhir dalam penelitian diverifikasi sebagaimana peneliti memproses hasil penelitian. Data diverifikasi yana telah dapat menghasilkan data yang telah teruji kebenarannya, kekuatannya, kepercayaannya, dan validitasnya. Dengan menggunakan tiga teknik menganalisis data tersebut peneliti dapat memaparkan hasil penelitian dalam bentuk narasi yang mengetahui tentang bagaimana pendistribusian pengelolaan dan program dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat LAZISMU yang memberikan manfaat dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat.

# IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

LAZISMU memiliki lima bidang sasaran utama dalam melanjutkan

program di tahun-tahun sebelumnya yang sudah berjalan antara lain: Dakwah, Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan bidang yang terakhir merupakan bidang Ekonomi, dengan memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga sebagai bagian mencegah praktek rentenir yang terjadi di masyarakat. LAZISMU juga membekali para anggota BMW dengan berbagai pelatihan antara lain: Pelatihan Tata Boga, Pelatihan Handy Craft, dan lain-lain. Kepada anggota UMKM BMW Lazismu juga memberikan Hibah Modal Usaha secara bergiliran agar mereka yang sudah dilatih dan mempunyai usaha, usahanya bisa berkembang.

Tidak cukup hanya bantuan pinjaman tanpa bunga dan pelatihan, LAZISMU sinergi dengan MPM Pimpinan Daerah Kota Surabaya mengadakan Pelatihan Urban Farming baik budi daya tanaman pangan maupun budi daya Diharapkan dengan tambahan program-program baru Pendayagunaan dana ZIS akan terus bisa dirasakan manfaatnya bagi para dhuafa. Melalui program Pemberdayaan Ekonomi dengan skala besar maka sangat berdampak pula besar guna mengangkat kemandirian para dhuafa untuk berwira usaha dan menghantarkan bagi para dhuafa menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses dan mandiri.

#### **Profil Informan**

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah ketua LAZISMU Kota Surabaya, pihak *amil* LAZISMU, para ketua dalam kelompok yang sedang dibina, dan anggota binaan LAZISMU. Penelitian menggunakan teknik wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab terhadap informan yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

# Hasil Wawancara Informan Pengelolaan dan Pendistribusian Bind

Mandiri Wirausaha

Informan pertama untuk informasi mengenai pemberdayaan zakat produktif dalam bentuk pinjaman modal usaha tanpa bunga, peneliti mengajukan pertanyaan kepada ketua LAZISMU bernama bapak Sunarko, S.Ag., M.SI. yang menjabat selama 14 tahun, menyatakan bahwa dengan pengelolaan zakat yang baik, maka perolehan penggalangan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah LAZISMU Kota Surabaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

LAZISMU memiliki sistem tersendiri dalam menggunakan dana yang dihimpun dari *muzakki* untuk kemudian dialokasikan pada masing-masing program binaannya, termasuk program Bina Mandiri Wirausaha.

Cara pendistribusian zakat yang efektif adalah dengan adanya program yang terarah sebagai tindak lanjut dari pemerataan zakat tersebut. Secara umum program Bina Mandiri Wirausaha dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik apabila

dibandingkan dengan sebelumnya. Keberhasilan zakat tergantung pada pemberdayaan dan pemanfaatannya, kemudian tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah bagaimana dana zakat tersebut menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Dana pengelolaan didapatkan dari presentase/pendapatan dari semua jenis dana, sesuai dengan kebijakan pengelola dan sesuai dengan aturan Syariah. Dana ini digunakan untuk gaji amil, dan operasional LAZISMU semua ini bertujuan agar lebih mudah untuk membentuk perencanaan program LAZISMU.

Pada program pemberdayaan BMW dana yang diperoleh merupakan dana yang di dapat dari zakat apabila dana zakat belum dianggap cukup, maka amil akan mengambil dana yang ada di infaq sehingga cukup untuk didistribusikan kepada delapan asnaf agar tidak ada ketimpangan sosial. Dalam hal pemberdayaan, peneliti juga mengajukan pertanyaan pada amil LAZISMU yaitu mbak Ria sebagai admin dan mengurus keuangan lembaga selama 2 tahun.

Sebelum memberikan bantuan modal untuk usaha, pihak LAZISMU akan melakukan survey terlebih dahulu untuk melihat mampu atau tidaknya mustahik dalam mengembalikan bantuan modal tersebut. Kemudian zakat produktif ini lebih memprioritaskan pada bagian atau mustahik yang mana sudah memiliki kemampuan bertahan yang dibantu atau ditingkatkan. Hal ini akan lebih mengena dan tepat sasaran. Peneliti juga

mengajukan pertanyaan pada *amil* LAZISMU yaitu pak Aan yang bertugas di bagian pelaksana UKM BMW selama 9 tahun.

Mengenai akad yang digunakan dalam penyaluran dana bergulir ini yaitu Akad Qardhul Hasan. Dimana mustahik atau penerima modal mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pokoknya ke LAZISMU dengan cara mengangsur mana jumlah angsuran dan waktunya ditetapkan sesuai kemampuan dan kesepakatan bersama. Selama pemberdayaan, mustahik akan diberikan waktu bulan sepuluh untuk mengembalikan bantuan modal usaha yang telah dipinjamkan.

Nominal yang dikeluarkan untuk pemberdayaan dalam program BMW tiap orangnya mendapatkan pinjaman minimal dua juta, sedangkan apabila kelompok maka bantuan modalnya sebesar lima juta yang biasanya tiap satu kelompok terdiri dari lima anggota binaan. Akan ada peningkatan bantuan modal usaha dalam pinjaman selanjutnya. Peneliti juga mengajukan pertanyaan pada amil LAZISMU yaitu pak Rahmat Edi selaku anggota bagian keuangan selama 10 tahun.

Sistem program ini adalah lembaga bersedia membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Menjadi pelaku perubahan seperti perancang program, mediator, dan fasilitator. Dengan tujuan supaya mereka dengan mudah mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru. Pada

Pengembangan ini LAZISMU telah melakukan beberapa upaya dalam bentuk pendampingan diantaranya:

- Pendampingan secara teknis dalam proses penjaringan calon penerima modal usaha sampai pada penyalurannya.
- Melakukan pendekatan secara personal dengan sesekali survey ke tempat usaha penerima modal serta untuk mengetahui perkembangan di lapangan.
- 3. Melakukan pembinaan baik secara akidah melalui kegiatan keagamaan secara rutin dan memasukkan unsur pola hidup Islami dalam menjalankan usaha. Dan edukasi melalui akad Qardhul Hasan bekerja sama dengan pendamping dan lembaga keuangan Syari'ah.
- Melibatkan anggota program dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang menunjang dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, skill dan motivasi serta tanggung jawab dalam menjalankan usaha.

# V. SIMPULAN

Fokus dalam penelitian ini adalah pengelolaan, pendistribusian dana zakat, infaq, dan shodaqah, pemberdayaan ekonomi umat dengan mengambil lokasi di LAZIS Muhammadiyah PDM Surabaya. Dari penjabaran pada bab 4, simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Berdasarkan analisis amil LAZISMU mengelola zakat dengan profesional dan amanah karena mampu

- menyalurkan dana ZIS secara transparan dan sampai kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dengan adanya berbagai program pendayagunaan yaitu antara lain dengan pinjaman modal usaha dari pengalokasian zakat produktif di bidang ekonomi pemberdayaan.
- 2. Melihat perkembangan dan peningkatan pemasukan yang didapat LAZISMU terus berkembana dengan pendistribusian yang baik yaitu ketika dana terkumpul maka dana tersebut langsung ditasarufkan satu bulan sekali sehingga saat ini mustahik di LAZISMU sudah mengalami pengurangan yang artinya mustahik tersebut sudah berdaya dan bertransformasi menjadi muzakki sehingga program tersebut dinyatakan berhasil.
- 3. Ditinjau dari Undang-Undang Pasal 25 dan 26 Nomor 23 Tahun 2011 alokasi pinjaman modal usaha sudah tepat dari penanganan fakir miskin dan peningkatan fasilitas umat yang kemudian mengacu pada kegiatan zakat produktif dalam program pemberdayaan Bina Mandiri Wirausaha.
- 4. Pengelolaan zakat produktif pemberdayaan BMW yang dikelola oleh amil LAZISMU berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu banyaknya program pemberdayaan yang terus berkembang dapat juga mengurangi

angka kemiskinan karena warga binaan yang kemudian pendapatannya mengalami peningkat sehingga tercukupi kebutuhannya dan lebih berdaya.

# **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, A. S. H. (2012). Model tata kelola badan dan lembaga amil zakat sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat: Studi pada badan/lembaga amil zakat di Malang. Jurnal Humanity, 7(2), 1–13.
- Arnold, Ricky dan Samuel S Lusi. (2013).
  Asyiknya penelitian ilmiah dan penelitian tindakan kelas panduan praktis dengan pendekatan ilmu ilmiah untuk melakukan transformasi pembelajaran. Yogyakarta: Andi Offset.
- Departemen Agama. (Tanpa Tahun). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Emzir. (2012). Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, Ali. (2006). Zakat dan infak: Salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Iskandar. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. Cetakan 1. Jakarta: Gaung Persada.
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
- Khasanah, Umrotul. (2010). Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Malang: UIN-Malang Press.

Lazismu.org

- Mardoni, Tim. (2015). Zakat perspektif mikro-makro: Pendekatan riset. Jakarta: Kencana.
- Mintarti, Nana, dkk. (2009). Indonesia zakat & development report. Zakat dan pembangunan: Era baru zakat menuju kesejahteraan umat. Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat.

- Nawawi, Hadari. (2003). Metode penelitian bidang sosial. Yogyakarta: UGM Press.
- Peraturan Menteri Agama No 52 tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- Qadir, Abdurrachman. (2001). Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial. Cetakan. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Dawam. (1999). Islam dan transformasi sosial-ekonomi. Jakarta: LSAF.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. (1979). Economics system under the Great (sistem

- ekonomi pemerintahan Umar Ibn Khathab), terj. Mansuruddin Djoely. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Suryabrata, Sumadi. (1987). Metode penelitian. Jakarta: Rajawali.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 115.
- Wibisono, Yusuf. (2015). Mengelola zakat Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. (1998). Fiqh al-zakah, Terjemahan. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Yin, Robert K. (2015). Studi kasus: Desain dan metode. Depok: Raja Grafindo Persada.